

Kapuas dan Pelestarian Kerusakan

Kapuas merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah yang menjadi sasaran utama proyek Pengembangan Lahan Gambut sejuta hektar tahun 1995 silam. Dari total proyek swasembada beras seluas 1,2 juta ha yang meliputi kabupaten Barito Selatan, Pulang Pisau dan Kota Palangkaraya itu, setengahnya atau sekitar 635.396 hektar lokasinya berada di Kapuas. Sehingga, kerusakan di kabupaten ini terbilang paling parah. Setiap tahun, hutan dan lahan gambut wilayah ini menjadi pusat kebakaran lahan yang hebat.



Soeharto bersama Ginandjar Kartasasmita (Bappenas), Radinal Muchtar (Pekerjaan Umum), dan Warsito Rasman (Gubernur Kalimantan Tengah) memantau persiapan panen perdana di Dadahup-Lamunti, pada 23 April 1997. Dokumentasi lama tersebut masih tergantung di sudut ruangan Kepala Proyek Pengembangan Rawa Dadahup-Lamunti.Repro/Clara <http://multimedia.ekuatorial.com/kalimantan-semu-investasi-sawit-di-eks-gambut-sejuta-hektare.html>

Jejak kerusakan akibat PLG bisa kita saksikan hingga kini. Bagaimana lintasan kanal-kanal itu telah merubah bentang alam kecamatan Basarang, Kapuas Murung, Kapuas Barat, Mantangai, Dadahup dan kecamatan Timpah. Lahan gambut yang mestinya dilindungi akibat kerentanannya itu, kini telah beralih fungsi menjadi lahan konsesi. Gambut yang dulu mengandung 90 % air, kini telah mengering akibat kanalisasi dihiasi sawit yang berjejer rapi.

Kaum pribumi, suku Dayak Ngaju yang bermukim di kawasan itu tidak pernah bermimpi. Bahwa pemerintah, dengan dalih pembangunan, berhasil merusak tanah dan hutan yang mereka kelola. Gambut tempat mereka gantungkan hidup selama bertahun-tahun, kini menjadi sumber bencana. Hanya dalam waktu sekejap, tanah leluhur yang mereka pertahankan telah porak poranda.

Skenario perusakan itu terus dilancarkan. Meski mendapat protes dan perlawanan, rupanya kekuasaan dan modal tak pernah puas mengeruk sumber daya alam wilayah ini. Bencana masih berlangsung hingga kini, sejalan dengan laju investasi yang datang silih berganti.


Padahal, salah satu dari sekian persoalan yang menjadi dasar proyek PLG dihentikan pada tahun 1998 lalu, adalah rusaknya ekosistem dan tatanan sosial. Waktu itu, asset pemerintah senilai 2,5 trilyun rupiah dibiarkan mangkrak, lahan seluas 1.462.295 terbengkalai. Setelah dinyatakan gagal, tak ada pihak yang mau bertanggung jawab memulihkan kawasan. Sebaliknya, kawasan ini dijadikan objek perusakan dengan ujicoba sejumlah proyek besar.

Setahun setelah PLG dinyatakan berhenti, kebijakan pemulihan gambut terbit melalui Kepres no 80 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan PLG, disusul dengan Inpres no 2 tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi kawasan gambut. Selain upaya pemulihan, kebijakan itu bertujuan mengendalikan konversi lahan. Meski fakta dilapangan, alih fungsi lahan berlangsung massif.

Berbagai konsep perlindungan dan pemulihan gambut telah banyak diujicoba di wilayah ini. Salah satunya proyek percontohan REDD yang pernah menyita perhatian dunia. Konsep tersebut menemui kegagalan, selain tidak menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, konsep tersebut gagal mencegah eksploitasi gambut dari incaran konsesi seperti sawit.

Gagalnya berbagai konsep itu, tak lepas dari desakan investasi yang terus mengepung wilayah ini. Ketika kawasan hulu dan hilir Kapuas sudah sejak lama telah terbagi habis oleh investasi. Antara lain melalui izin Hak Penguasaan Hutan, Hutan Tanaman Industri, Perkebunan dan Tambang. Karena investasi tak menemukan tempat perluasan, gambut menjadi sasaran berikutnya.

Berdasarkan data yang diolah tim pemetaan PUSAKA, kini luasan izin konsesi di Kabupaten Kapuas sudah *overlap* dengan luas administrasi wilayah. Dari administrasi wilayah Kabupaten seluas 1.700.000 ha, kurang lebih sebanyak 1.879,409 ha telah menjadi konsesi. Antara lain; pertambangan seluas 592.831,01 ha, Hutan Tanaman Industri 116.310,40 ha, Hak Penguasaan Hutan 433.543,938 Ha, perkebunan sawit 359.724,36 ha, Calon Taman Nasional Bos Mawas seluas 377.000 ha dan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Lamunti seluas 45.457 ha.



Karena tiada lagi ruang kelola itulah, berbagai konflik lahan kerap terjadi. Salah satunya adalah konflik antara perusahaan dengan warga, konflik tata batas antar kampung dan kabupaten, tumpang tindih izin antar konsesi serta ketidakjelasan klaim kepemilikan lahan dan hutan. Persoalan itu berkelindan dengan lemahnya penegakan hukum bagi sejumlah perusahaan yang beroperasi secara ilegal.

Tambal Sulam Perizinan Sawit

Ketika Ben Ibrahim terpilih sebagai Bupati Kapuas pada tahun 2013 lalu, sebagian besar masyarakat di Kapuas menaruh harapan besar agar konflik lahan di wilayah ini segera terselesaikan. Harapan itu dibuktikan melalui dukungan suara yang diperoleh Ben Ibrahim ketika melawan petahana. Sebagian besar suara disumbang oleh masyarakat yang berada di wilayah konflik lahan yang tak kunjung usai. Sebut saja wilayah Kapuas Hulu, Mantangai, Timpah, Basarang, Dadahup dan Kapuas Murung. Hal itu salah satu cermin, bahwa masyarakat kabupaten Kapuas menaruh harapan besar kepada pemimpin baru, agar pemerintahan dibawah Ben mampu menyelesaikan konflik agraria yang kerap mewarnai kepemimpinan sebelumnya.

Pada 24 Juli 2013, Ben Ibrahim mengeluarkan Surat Bupati Kapuas No. 525.26/1460/Disbunhut/2013, tentang Penghentian Operasional Kegiatan Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang belum Clear and Clean. Surat ini ditujukan kepada Direktur Perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS), yang berjumlah sebanyak 13 perusahaan. Surat Bupati ini dibuat menindaklanjuti Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 540/647/Ek, tanggal 28 Juni 2013, perihal Penghentian Pengoperasian Kegiatan yang belum Clear and Clean.

Dalam suratnya, Bupati mengingatkan setiap kegiatan pembukaan kawasan hutan tanpa ijin dari Menteri Kehutanan merupakan suatu pelanggaran. Dalam Suratnya, Bupati menegaskan kepada 13 perusahaan perkebunan sawit milik swasta untuk segera menghentikan seluruh kegiatan perusahaan yang belum memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku sejak surat tersebut diterbitkan.

Yang dimaksud penyelesaian perizinan antara lain penyelesaian sengketa dengan pemilik lahan. Tercantum ada 13 perusahaan perkebunan besar yang dianggap belum clear and clean, semuanya perkebunan kelapa sawit, yakni: PT. Agro Subur Permai (16.500 ha), PT. Dwie Warna Karya (12.500 ha), PT. Globalindo Agung Lestari (20.000 ha), PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation (20.000 ha), PT. Kahayan Agro Lestari (20.000 ha), PT. Kalimantan Ria Sejahtera (17.000 ha), PT. Kapuas Maju Jaya (17.500 ha), PT. Lifere Agro Kapuas (20.310 ha), PT. Rezeki Alam Semesta Raya (20.000 ha), PT. Sepalar Yasa Kartika (14.000 ha), PT. Susantri Permai (15.000 ha), PT. Sakti Mait Jaya Langit (10.000 ha) dan PT. Wana Catur Jaya Utama (12.500 ha).

Melalui surat tersebut, alih-alih membentuk tim penyelesaian konflik seperti yang pernah dijanjikan, justru selama periode 2013-2015 ada 8 izin baru bagi perusahaan sawit yang telah diterbitkan Bupati Ben. Antara lain 3 izin arahan lokasi dan 5 izin lokasi. Izin tersebut diperuntukan bagi perusahaan sawit PT Borneo Alam Nusantara di kecamatan Pujon, PT Surya Mandala Sentosa di Kecamatan Pujon dan Timpah, PT Surya Mandala Satria dan PT Surya Kapuas Mandiri di Kecamatan Kapuas Hulu, PT Duta Agro, PT Pesona Alam Indah dan PT Surya Sawit Sejahtera di kecamatan Dadahup serta PT Kalimantan Lestari Mandiri di kecamatan Mantangai.

Sejumlah izin tersebut berada di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) yang dimanfaatkan masyarakat untuk berladang. Sebab, akses masyarakat terhadap hutan, sebelumnya telah dibatasi oleh status kawasan hutan lindung dan konservasi yang kewenangan perubahannya berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kini, kawasan Areal Penggunaan lain yang seharusnya dikelola oleh masyarakat telah dikuasai sejumlah konsesi sawit.

Meski Kapuas telah memiliki tim IP4T sebagai implementasi dari Perber empat kementerian dan lembaga, bahkan Pemda Kapuas telah menggugat perusahaan sawit PT Rezeki Alam Semesta Raya melalui pengadilan, sejauh ini, implementasi kebijakan moratorium dan audit perizinan masih jauh dari harapan. Bahkan, Bupati tak mampu menahan hasrat untuk menerbitkan izin baru bagi sejumlah perusahaan yang bermasalah.

(Ap, Januari 2016)

Wilayah Kapuas di dominasi oleh hamparan hutan, aliran sungai, rawa gambut, danau dan wilayah perbukitan di daerah hulu. Keanekaragaman hayati, sumber obat-obatan tradisional, perladangan, perikanan, pertambangan dan ekosistem air hitam banyak dimiliki kabupaten ini. Namun ketika lahan gambut Kapuas menjadi salah satu bagian dari proyek Pengembangan Lahan Gambut sejuta hektar pada tahun 1995 silam, telah menimbulkan bencana alam dan ambruknya tatanan sosial desa dan kampung.

PLG dinyatakan gagal tahun 1998, setelah itu kondisi rakyat semakin terpuruk. Menyempitnya daya jelajah mereka untuk mengakses sumber-sumber penghidupan. Menyempitnya ruang kelola rakyat, tercermin dari total wilayah Kapuas seluas 1.700.000 ha kini telah menjadi wilayah konsesi. Antara lain; pertambangan 592.831,01 ha, Hutan Tanaman Industri 116.310,40 ha, Hak Penguasaan Hutan 433.543,938 Ha dan luas perkebunan sawit mencapai 359.724,36 ha. (luas konsesi mencapai 1.502.409,708 ha). Hal itu jika ditambah dengan luasan Calon Taman Nasional Bos Mawas seluas 377.000 ha, maka luas konsesi melebihi luasan administrasi kabupaten Kapuas itu sendiri. Artinya, kini hampir tak ada ruang tersisa bagi rakyat untuk mengembangkan hidupnya.

Wilayah Kabupaten Kapuas yang masuk dalam proyek PLG seluas 635.396 Ha atau 50 % dari total proyek PLG seluas 1,2 juta ha. Kapuas adalah kabupaten terluas yang terkena dampak PLG dibanding Barito Selatan, Pulang Pisau dan Kota Palangkaraya. Wilayah Kapuas yang masuk dalam PLG antara lain kecamatan Basarang, Kapuas Murung, Kapuas Barat, Mantangai, Dadahup dan Timpah.

Pasca 1998 proyek PLG dinyatakan gagal, rujukan pembangunan kawasan eks PLG berdasar pada Keppres No. 80 tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Namun Sejak Inpres No 2 Tahun 2007 diterbitkan

SBY, Inpres SBY tersebut menjadi rujukan baru. PLG di Kapuas diperuntukan bagi pengembangan Budidaya seluas 207.445 Ha dan Kawasan Lindung seluas 427.951 Ha.

Sebelum dikeluarkannya Inpres Nomor 2 Tahun 2007, kawasan budidaya ini sebagian telah dimanfaatkan untuk lahan usaha pertanian dan perkebunan rakyat. Selain itu telah ada 8 unit Perkebunan Besar Swasta Sawit: PT. Hijau Pertiwi, PT. Sepalar Yasa Kartika, PT. Fajar Mas Indah Plantation, PT. Graha Inti Jaya, PT. Rejeki Alam Semesta, PT. Globalindo Agung Lestari, PT. Dian Agro dan PT. Sakti Mait Jaya Langit yang telah beroperasi dan berinvestasi di Kabupaten Kapuas, jumlah konsesi perkebunan di kawasan eks PLG terus bertambah, bahkan setelah dikeluarkannya SK Menhut No 29 tahun 2012 dan moratorium perizinan.